

**POKOK-POKOK PENGEMBANGAN EKONOMI
PADA MASA UMAR IBN AL-KHATTAB**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Oleh :

ISRA FATIMAH WATI
10625003934

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Pokok-pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibn al-Khattab** ditulis dengan latar belakang bahwa pengembangan ekonomi merupakan hal pokok dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian umat. Pentingnya sistem ekonomi dalam tatanan sosial tak dapat dipungkiri. Ekonomi yang berlandaskan keuangan yang sehat akan membantu terciptanya negara yang kuat yang kemudian dapat mencapai tujuan dari sistem ekonomi melalui perjuangan yang terus-menerus dari pemerintah dan rakyat sesuai dengan kemampuan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja peranan Umar ibn al-Khattab sebagai kepala pemerintahan dalam pengembangan ekonomi, kemudian apa saja yang menjadi tuntutan dalam pengembangan ekonomi pada masa Umar ibn al-Khattab?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peranan Umar sebagai kepala pemerintahan dalam pengembangan ekonomi. Untuk mengetahui apa saja tuntutan-tuntutan dalam mengembangkan perekonomian pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari sumber utama, yaitu buku yang di karang oleh DR. Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc dengan judul Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khattab. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Deskriptif.

Dari penelaahan yang dilakukan penulis tentang pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn al-Khattab bahwa peranan Umar sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam pengembangan ekonomi antara lain adalah 1) Merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam syari`ah. 2) Pengembangan ekonomi yang seimbang dan merata. 3) mengembangkan ekonomi merupakan ibadah untuk mendekati diri kepada Allah SWT. 4) Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya pemasukan itu menjadi tidak benar jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip Islam. Dan 5) pengembangan ekonomi tidak boleh terlepas dari prinsip dan aturan syari`ah.

Adapun pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn Al-Khattab adalah 1) melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah, 2) menghentikan pembagian zakat kepada muallaf, 3) restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya, 4) memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat, 5) membentuk dewan-dewan, baitul mal, membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi, 6) tidak mendistribusikan tanah takhlukan di Irak kepada para prajurit, tapi membiarkannya sebagai amanah, dan 7) menambah pemasukan keuangan negara dari banyaknya ghanimah atas kemenangan perang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II BIOGRAFI UMAR BIN AL-KHATAB	
A. Kehidupan Umar Bin Al-khatab	11
B. Ijtihad Umar Bin Al-Khatab	19
C. Perekonomian pada Masa Umar Bin Al-Khatab.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI	
A. Pengertian Pengembangan Ekonomi Secara Umum.....	27
B. Makna Pengembangan Ekonomi dalam Teori Konvensional	28
C. Konsep Islam tentang Pengembangan Ekonomi.....	31
BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB	
A. Peran Umar ibn al-Khatthab Sebagai Kepala Pemerintahan dalam Pengembangan Ekonomi.....	35
B. Pokok-pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibd Al-Khattab	40
C. Analisa Data	57

KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode awal Islam, yang terdiri dari era kenabian Muhammad Saw. dan era khulafaur Rasyidin merupakan rentang waktu yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sebabnya adalah, pada periode ini ajaran Islam yang komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, sosial, politik maupun ekonomi betul-betul diimplementasikan. Dengan kata lain, periode awal Islam merupakan prototipe ideal yang harus ditiru oleh masyarakat kita saat ini.

Islam sungguh telah membawa transformasi radikal dalam kehidupan individual dan sosial bagi penganutnya. Ia telah merombak secara total perilaku keseharian, sebagaimana juga merombak standar-standar, penilaian, dan cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Inilah yang terjadi pada generasi periode awal Islam. Pengaruh iman dan akidah Islam sangat kuat membentuk karakter masyarakat kaum muslimin. Karena itu, struktur masyarakat yang terbentuk pada periode ini adalah suatu masyarakat yang motif-motif perilakunya sangat dipengaruhi oleh motivasi memperoleh keridhaan Allah dan pahala akhirat.

Refleksi dari mencari keridhoaan Allah direfleksikan dengan pembukaan wilayah/ekspansi atau sama sekali tidak termotivasi oleh ambisi duniawi. Dalam ayatnya Allah berfirman:



Yang artinya “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan”¹

Merujuk pada ayat di atas, dapat dikatakan bahwa motivasi kaum muslimin untuk melakukan ekspansi wilayah dilandasi oleh perintah Allah Swt untuk mendakwahkan Islam sehingga dapat mengakar kuat di wilayah-wilayah itu, di samping untuk memecahkan berbagai problem ekonomi dan problem-problem lain yang mungkin muncul sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada motivasi lain, apalagi ambisi untuk menguasai dan merampas kekayaan penduduk sebagaimana dituduhkan oleh para orientalis.

Yang membuat Islam dapat membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual, ekonomi dan sosial masyarakat adalah kemampuannya untuk mempengaruhi kualitas seluruh kehidupan melalui implementasi nilai-nilai. Demikian dalam kehidupan ekonomi dalam Islam pada masa khalifah-khalifah.

Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan

¹ Depag, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6, h. 144

hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Sistem Ekonomi Islam berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam konsep Islam perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan harusnya berpijak pada landasan syari`ah, selain itu juga mempertimbangkan kecendrungan dari fitnah manusia. Dalam ekonomi Islam keduanya beraksi secara harmonis sehingga terbentuklah mekanisme ekonomi yang khas dengan pondasi nilai-nilai Ilahiyah di dunia Islam. Mekanisme ekonomi yang dipandang berhasil adalah pada masa khalifah Umar Ibn al-Khattab dan Abdul Aziz.

Khalifah Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah yang berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam dan sistem kesejahteraan Islam yang diajarkan Allah dan Nabi SAW. Sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn al-Khattab disebut-sebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam, meskipun Umar memerintah hanya 10 tahun, namun dalam periode yang singkat itu negara Islam mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan oleh bangsa Arab sebelumnya.²

Perekonomian di masa Umar berhubungan dengan sumber-sumber syari`at Islam. Kedudukan hukum perekonomian Islam sama dengan hukum lainnya dalam Islam. Umar mengelola perekonomian di masanya dengan hukum Allah, beliau menerapkan kitabullah dan sunatullah. Jika tidak

² Karnaen A. Perwataatmaja & Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), cet. ke-1, h. 70.

ditemukan di dalam al-Qur`an dan sunnah, maka berpindah kepada pencarian dalil dari pendapat sahabat dari kaum Muhajirin dan Anshar. Jika mereka bersepakat dalam suatu masalah, maka diterapkan.³

Kebijakan ekonomi yang berhasil dikembangkan Umar merupakan sebuah sistem ekonomi yang tidak memberikan hak perorang secara berlebihan dan tidak pula menghembuskan rasa benci pada kelas yang saling berbeda, seperti halnya sosialisme. Sistem ekonomi Islam tidak mengakui hak istimewa kelas tertentu. Tidak seorang pun diizinkan mengeksploitasi tenaga orang-orang miskin.⁴

Perhatian lainnya yang dilakukan Umar tentang upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat agar terealisasi kesejahteraan dan meningkatkan penghidupan umat, yang mana sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan penghidupan umat merupakan tuntutan dalam syari`at dan merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam pengembangan perekonomian, Umar berhasil membuktikan bahwa dengan sistem yang ia terapkan ia dapat merealisasikan kesejahteraan umat. Tentunya, keberhasilan Umar ini tak lepas dari kebijakan-kebijakan yang ia terapkan sebagai seorang khalifah, dan juga kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Umar menyadari ekonomi merupakan unsur

³ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khathab (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), cet. ke-1, h. 220

⁴ Irfan Mahmud Ra`ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab (Terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. ke-1, h. 12.

penting yang mesti mendapat perhatian, oleh karena itu beliau berusaha untuk memajukan perekonomian negerinya.

Walaupun Umar menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, dia tetap berusaha mengembangkan sistem ekonomi bersama yang berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur`an tentang keadilan dan keseimbangan yang harus dinikmati oleh semua orang. Sangatlah mencengangkan, empat belas abad yang lalu sistem ekonomi seperti itu telah diterapkan di Arab dan negeri-negeri yang dikuasainya, dan saling bersaing dengan prinsip-prinsip ekonomi modern yang telah mencapai tingkat kebersamaan ekonomi yang sempurna.⁵

Selain itu menurut Karnaen penyebab berkembangannya perekonomian pada masa Umar antara lain karena 1) khalifah Umar ra melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada penduduk dari suatu negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam. Jizyah bukan hanya merupakan upeti karena kekalahan militer dan penaklukan politik, sebaliknya dengan membayar jizyah masyarakat non muslim mendapatkan perlindungan dan manfaat lain dari negara Islam. 2) Khalifah Umar menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu ashnaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam karena negara Islam telah kuat. 3) Umar melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya. 4) Umar atas saran Ali ra memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah Saw. dibebaskan dari zakat. Inovasi ini merupakan tuntutan pada saat itu dan sama sekali tidak bertentangan dengan nabi Saw.

⁵ Karnaen A. parwataatmaja, *op.cit.*, h. 15

Kuda tidak pernah dikembalikan untuk diperdagangkan dalam skala besar pada masa nabi melainkan hanya dipergunakan untuk kendaraan. 5) Umar membentuk dewan-dewan, baitul mal, membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi baik produksi maupun distribusi. 6) Umar melakukan ijtihad untuk tidak mendistribusikan tanah takhlukan di Irak kepada para prajurit, dan membiarkannya sebagai amanah. 7) banyaknya kemenangan pada masa Umar menghasilkan banyak ghanimah (harta rampasan) yang secara signifikan menambah kekayaan negara.⁶

Bertitiktolak dari pemikiran Umar tentang pengembangan ekonomi yang berhasil diterapkannya pada masa pemerintahannya, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul **“POKOK-POKOK PENGEMBANGAN EKONOMI PADA MASA UMAR IBN AL-KHATTAB”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Umar Ibn al-Khattab sebagai kepala pemerintahan dalam pengembangan ekonomi?

⁶ *Ibid*, h. 75

2. Bagaimana pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn al-Khattab?

C. Batasan Masalah

Kajian ini hanya mencakup pembahasan yang berfokus pada pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn al-Khattab.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran Umar Ibn al-Khattab sebagai kepala pemerintahan dalam pengembangan ekonomi
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn al-Khattab
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan daya nalar penulis dalam upaya memahami pemikiran seorang tokoh.
 - b. Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan *library research* yakni suatu kajian yang menggunakan literatur

kepuustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepuustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer dan bahan sekunder.

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang membahas secara khusus pemikiran Umar Ibn al-Khattab tentang perekonomian, yang dalam hal ini adalah buku Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khathab karangan Jaribah bin Ahmad al-Haritsi.
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan pendukung yang memberikan pembahasan tentang pemikiran Umar Ibn al-Khathab seperti : Jejak Rekam Ekonomi Islam, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khathab.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur pustaka. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

4. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah selanjutnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

5. Metode Penelitian

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah pengembangan ekonomi kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap kajian ini maka penulis susun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini mengetengahkan : Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Sekilas tentang Profil Umar Ibn al-Khattab, dalam bab ini berisikan tentang: Sejarah Hidupnya; Ijtihat dan Perekonomian pada masa Umar Ibn al-Khattab.

Bab III : Deskripsi Umum Tentang Pengembangan Ekonomi, pada pembahasan ini mendiskripsikan tentang : a. Pengertian pengembangan ekonomi; b. Makna pengembangan ekonomi dalam teori konvensional; c. konsep islam tentang pengembangan ekonomi.

Bab IV : Pada bab ini akan dibahas mengenai a. bagaimana peran Umar Ibn al-Khattab sebagai kepala pemerintahan dalam pengembangan ekonomi; b. bagaimanakah pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn al-Khattab.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, pembahasan ini merupakan hasil keseluruhan dari kajian ini.

BAB II

BIOGRAFI UMAR IBN AL-KHATTAB

A. Kehidupan Umar Ibn al-Khattab

1. Nasabnya

Disebutkan nasab Umar dari pihak ayah dan ibunya dengan mengatakan: Umar Ibn khattab bin Nufail bin `Abdul `Uzza bin Riyah bin `Abdullah bin Qurth bin Raza bin Adi bin Ka`ab bin Luayyi bin Ghalib bin Qurasyi al-`Adawi. Sedangkan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mugirah, dari Bani Makhzumi, dimana Hatamah adalah saudara sepupu dari Abu Jahal.

Umar Ibn al-Khattab diberi gelar al-Faruk, Ia diberi gelar demikian karena sikapnya yang secara terang-terangan dan pengumandangan nya secara terbuka terhadap keislamannya, ketika yang lain menyembunyikan keislamannya.

2. Kelahiran

Dia bernama Umar Ibn Khatab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurth bin Razah bin Ady bin Kaab bin Luay. Amirul Mukminin, Abu Hafash al-Qurasyi Aladawi al-Faruq. Umar lahir pada tahun ke 13 setelah peristiwa tahun gajah.¹

Umar Ibn al-Khattab dilahirkan di Mekkah dan diperkirakan 4 tahun sebelum terjadinya perang Fijar, 40 tahun sebelum Hijriyah (584M), atau sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad al-Khudari Bek, 13 tahun lebih muda dari Muhammad SAW. Umar lahir dilingkungan kabilah Bani Adi Bin Ka`ab

¹ Imam as-Suyuti, *Tarikh Khulafa'*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003), cet. ke-1, h. 119

yaitu satu kabilah yang terhitung kecil dan tidak kaya, tetapi menonjol dibidang ilmu dan kecerdasan.²

Umar Ibn al-Khattab menghabiskan masanya dalam jahiliyah selama 30 tahun, yang didalamnya ia tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi kaum Quraisy. Sebab jika terjadi perang di antara kaum Quraisy dan suku lain maka mereka mengutus Umar Ibn al-Khattab sebagai utusan.

Sesungguhnya Umar Ibn al-Khattab berkembang dalam usaha bapaknya yang berwatak keras dan berhati kasar Umar dibebani bapaknya mengembala unta dan kambing, diletihkannya jika bekerja, dan dipukul jika mengabaikannya. Umar Ibn al-Khattab pada waktu itu adalah orang biasa sama halnya seperti jutaan orang lainnya yang seseorang tidak akan merasakan keberadaannya dan tidak pula menangi kepergiannya. Tapi kemudian ketika Umar masuk Islam, dia menjadi sosok yang luar biasa, yang pemaparan kisah-kisah indahya dan berbagai keistimewaannya menyita perhatian para sejarawan.³

3. Sifat-Sifat Umar Ibn al-Khattab

Umar Ibn al-Khattab adalah seorang laki-laki yang tinggi lagi besar, kepala bagian depannya botak, selalu bekerja dengan dua tangannya, kedua matanya hitam, berkulit kuning ada yang mengatakan berkulit putih hingga menjadi kemerah-merahan, giginya putih mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan menggunakan inai (*daun pacar*).⁴

Di samping sifat-sifat fisik tersebut, Umar bin al-Khattab juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya : adil, penuh tanggung jawab, sangat

² Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1987), cet. ke-2, h. 9

³ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Alih Bahasa H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, LC, *Fiqh Ekonomi Umar Ibn al-Khattab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), cet. ke-1, h. 18

⁴ Binu Katsir, Alih Bahasa Abi Ihsan al-Atsari, *al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), cet.ke-4, h. 168

keras pengawasannya terhadap para pejabat dan negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya.

Sifat keras yang dimiliki Umar Ibn al-Khattab maksudnya, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan. Sifat Umar Ibn al-Khattab dalam perkara agama (Allah) adalah melaksanakan perintahnya dengan segala makna, dan berpedoman kepadanya dengan sepenuh hati dan sangat kuat. Sesungguhnya sifat keras Umar Ibn al-Khattab tidak berarti bengis dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyat.

Wibawa, maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam hati dan sering pula disertai dengan rasa cinta dan pengenalan. Sungguh Umar Ibn al-Khattab Memiliki wibawa besar dan disegani oleh setiap orang yang melihatnya. Bahkan setan pun takut dan lari darinya. Diriwayatkan dari Aisyah Ra. bahwa Rasulullah pernah bersabda “ *Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar Ibn al-Khattab* “.⁵ Di samping kewibawaannya tersebut, Umar Ibn al-Khattab adalah orang yang rendah hati, mudah kembali kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja tanpa keberatan sedikit pun. Ia bahkan meminta rakyatnya untuk menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan dengan kedua tangannya, mengobati sendiri umta zakat, tidur dibawah pohon tanpa penjagaan, tidak menyukai fenomena-fenomena kebanggaan dan kesombongan, dan seringkali membawa ember di punggungnya untuk mendidik dirinya seraya berkata “ *Sesungguhnya nafsuku mendorongku ujub, maka aku ingin merendahkannya*”.

⁵ *Ibid.*, h. 176

Ilmu Umar Ibn al-Khattab : Nabi Saw. mempersaksikan keilmuan dan pemahaman Umar Ibn al-Khattab yang tidak beliau lakukan kepada selainnya. Sabda Rasul SAW :” *Ketika aku tidur maka aku bermimpi meminum yaitu susu hingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku-kukuku kemudian aku berikan kepada Umar Ibn al-Khattab* “Mereka bertanya apa takwilnya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab “ilmu”. Abdullah bin Mas’ud *Radiyahallahu Anhu* seraya mengatakan “Seandainya ilmu Umar Ibn al-Khattab diletakkan di piringan timbangan yang satu, dan ilmu-ilmu orang yang hidup di bumi diletakkan dipiringan timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar mengungguli ilmu mereka”.⁶ Sungguh mereka (para sahabat) berpendapat bahwa Umar Ibn al-Khattab pergi dengan 90 % ilmu.

Umar Ibn al-Khattab adalah orang yang sangat tawadhu’ kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal sangat tegas dengan urusan agama Allah SWT, selalu menambal bajunya dengan kulit, selalu mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa dan tidak pernah bergurau dengan siapa pun. Cincinnya bertuliskan sebuah kata-kata “ Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu hai Umar Ibn al-Khattab”.

4. Islamnya Umar Ibn al-Khattab

Umar Ibn al-Khattab masuk Islam tatkala jumlah sahabat yang masuk Islam berjumlah 40 orang laki-laki dan 11 wanita atau sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah wirayat lain jumlahnya adalah 45 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Tatkala dia menyatakan keislamannya Islam semakin kokoh di kota Mekkah dan kaum muslimin bersuka cita dengan keislamannya. Imam

⁶Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *op.cit.*, h. 24

Nawawi berkata : dia termasuk pendahulu dari orang-orang yang masuk Islam, dan sepuluh orang yang dijanjikan Rasulullah untuk masuk surga.⁷

Umar Ibn al-Khattab masuk Islam ketika berusia 27 tahun, Umar Ibn al-Khattab menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian. Dalam buku sejarah hidup Umar Ibn al-Khattab disebutkan bahwa menurut peninjauan Binu Kasir dalam al-Bidayah Wan-Nihayah, Umar Ibn al-Khattab masuk Islam sesudah kaum Muslimin hijrah ke Abisiniah,⁸ keislaman Umar Ibn al-Khattab memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas`ud berkata “ Kami selalu sangat mulia sejak Umar Ibn al-Khattab masuk Islam.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bin Mas`ud berkata “ Sesungguhnya keislaman Umar Ibn al-Khattab adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat⁹

Mengenai sebab-sebab keislamannya terdapat perbedan pendapat, menurut berita yang paling populer Umar masuk Islam karena tak tahan lagi melihat seruan Muhammad itu ternyata telah memecah belah keutuhan Quraisy.¹⁰

5. Kekhalifahan Umar Ibn al-Khattab

Umar Ibn al-Khattab merupakan khalifah kedua kaum muslimin menggantikan Abu Bakar.¹¹

Umar Ibn al-Khattab memangku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar, dia mulai memangku khilafah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 H. az-

⁷ Imam as-Suyuti, *op.cit.*, h.120

⁸ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Umar Ibn Alkhattab*, (Bogor: Literaantar Nusa, 1999), cet. ke-1, h. 55

⁹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *loc.cit.*

¹⁰ Muhammad Husain Haekal, *lok.cit.*

¹¹ Karnaen a. Perwataatmadja & Anis Byar wati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), cet. ke-1, h. 70

Zuhri mengatakan : Umar Ibn al-Khattab menjadi khalifah pada hari meninggalnya Abu Bakar. Yakni pada hari selasa tanggal 22 Jumadil Akhir.¹²

Umar Ibn al-Khattab melaksanakan tugas dalam kehalifahannya selama 10 tahun 6 bulan, kurang lebih, dan mampu merealisasikan hal-hal yang besar dalam masa tersebut. Secara umum, selama dalam kehalifahannya menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan. Meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting. Menggambarkan garis-garis penaklukan dan pengaturan daerah-daerah yang ditaklukkan. Berjaga untuk kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia. Memperluas permusyawaratan dan melakukan koreksi terhadap para pejabat Negara, dan mencegah mereka dari menzalimi rakyat, mengalahkan dua imperium besar dunia yaitu Persia dan Romawi.¹³

Dia menjalankan tugas khalifah itu dengan sebaik-baiknya. Di masa kehalifahannya banyak terjadi penaklukan wilayah-wilayah. Pada tahun 14 h, damaskus ditaklukkan dengan jalan damai dan pereperangan. Penaklukan kota Himsh dan Baklabakkah dengan cara damai, sedangkan Basrah dan Ablah melalui peperangan. Pada tahun ini pula Umar Ibn al-Khattab mengumpulkan manusia untuk melakukan sholat terawih dengan berjemaah. Riwayat ini disebutkan oleh al-Askari dalam kitabnya *al-Awail*.¹⁴

6. Wafatnya Umar Ibn al-Khattab

Sesungguhnya kesyahiddan Umar Ibn al-Khattab dengan cara terbaik dan termulia dalam pengangkatan nilai kehidupan untuk menjadi kehidupan yang hakiki, dan detik-detik kesyahitannya merupakan detik-detik terbaik

¹² Imam as-Suyuti, *op.cit.*, h. 150

¹³ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op.cit.*, h. 25-26

¹⁴ *Ibid.*, h. 151

eksistensinya di atas bumi ini. Sebab ia meninggal sebagai syahid, sedangkan dia merupakan penduduk bumi terbaik dalam waktunya.¹⁵

Umar Ibn al-Khattab wafat pada hari ke empat akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 H, setelah memimpin kaum muslimin selama 10 tahun 6 bulan 4 hari.¹⁶

Menurut pemeriksaan sebahagian ahli tarikh, pembunuhan yang terjadi atas diri beliau itu adalah pembunuhan yang dilakukan atas kemauan suatu partai rahasia yang terdiri dari pembenci-pembenci Islam dan kemajuannya.

Adapun wasiat Umar Ibn al-Khatab sebelum beliau wafat kepada khalifah penggantinya tentang ekonomi adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Agar memberikan pengertian kepada kaum muhajirin mengenai harta fai' mereka dan mewasiatkan anshar tentang kebaikan.
- 2) Agar memperlakukan orang manapun dengan baik, karena mereka adalah sumber pendapatan negara.
- 3) Tidak boleh diambil dari penduduk daerah, selain dari kelebihan harta mereka dengan penuh keridhaan.
- 4) Kafir dzimmi tidak dibebani kecuali sekedar menurut kesanggupannya.

Menurut Irfan Muhammad Ra`ana priode kehalifahan Umar Ibn al-Khattab benar-benar abad keemasan dalam sejarah Islam.

B. Ijtihad Umar Ibn al-Khatab

Hukum dalam Islam selalu diupayakan berakar kepada pesan-pesan Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an, sebagai wahyu Illahi yang untuk sebagian besar telah membawa prinsip-prinsip umum yang bernilai mutlak, yang senantiasa

¹⁵ *Ibid.*, h. 26

¹⁶ Karnaen A. Parwataatmadja, *op.cit.*, h. 77

¹⁷ *Ibid.*, h. 77

dapat berlaku sepanjang waktu dan keadaan. Pengupayaan terwujudnya pesan-pesan Tuhan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan telah dikembangkan melalui ijtihad sebagai metode yang tersedia bagi manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatannya.

Ijtihad adalah upaya pemikiran maksimal manusia yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan Tuhan yang termuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.¹⁸

DR. Sir Muhammad Iqbal (1873-1938), seorang pemikir kontemplatif yang kenamaan pernah meramalkan bahwa persoalan berat yang akan dihadapi oleh negeri-negeri Islam adalah “Apakah hukum Islam dapat berkembang ?” lalu persoalan ini dijawabnya sendiri “ Bisa asal Islam mau memasuki jiwa Umar Ibn al-Khattab” bagi sir Muhammad Iqbal Umar adalah orang pertama dalam Islam yang berfikiran bebas dan kritis, yang pada masa akhir hidup nabi dengan keberanian moral mengucapkan kata-kata cemerlang’ Kitab-kitab Allah sudah cukup bagi kita”.¹⁹

Kitab al-Muwaththa menyebutkan pada suatu hari Umar Ibn al-Khattab mengumumkan berbuka puasa dibulan ramadhan telah tiba. Beberapa saat kemudian ada orang yang memberitakan kepadanya bahwa matahari terlihat kembali diufuk barat. Terhadap keputusan yang sudah ditetapkannya itu Umar pun menyatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Umar selanjutnya menyatakan bahwa kami telah berijtihad (Qad ijtihadna).²⁰

Dalam kedudukannya sebagai mujtahid, Umar Ibn al-Khattab termasuk pada rangking pertama dalam tujuh besar sahabat-sahabat nabi yang memberikan

¹⁸Amiur Nuruddin, *op cit.*, h. 175

¹⁹*Ibid.*, h. 121

²⁰ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: CV. Fazar Harapan, 1994), cet. ke-1, h. 25

fatwa, dan orang-orang terdepan yang membawa panji-panji mazhab ra'y yang kepergiannya kehadiran Allah SWT 9/10 ilmu. (menurut Binu Mas'ud).

Adapun ijtihad Umar Ibn al-Khattab yang akan penulis ungkapkan adalah dari beberapa kasus sebagai berikut :

1. Kasus Muallaf

Dalam surat al-Ataubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan muallaf.

Al-Sayyid Sabiq memberikan pengertian *al-Muallafah qulubuhum*, sebagai yang dikutipnya dari tafsir *al-Manar*, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari perbuatan jahat terhadap orang-orang muslim, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untk membantu dan membela kaum muslimin.²¹

Dalam kasus muallaf, nampaknya Umar Ibn al-Khattab tidak melihat ada kemaslahatannya untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya. Dan kalau diteliti lebih mendalam perbuatan Umar Ibn al-Khattab sebenarnya sejalan dengan kandungan ayat 60 surat at-Taubah.

Umar Ibn al-Khattab memahami ayat tersebut sesuai dengan makna dan jiwanya. Beliau tidak terikat oleh tuntutan tekstual ayat tersebut dan jika diperlukan ia diperbolehkan pendayagunaannya terpusat untuk satu kelompok saja.

Dengan menempuh sistem prioritas, dapatlah dipahami tindakan Umar Ibn al-Khattab yang menghentikan bagian muallaf sebagai tindakan pemahaman perintah ayat al-Qur'an secara ketat dengan konteks dan latar belakangnya. Hal

²¹ Amiur Nuruddin, *op cit*, h. 138

ini yang tersirat dari ucapan Umar ketika Umar Ibn al-Khattab pertama kali mengemukakan bagian muallaf itu.

Sesuai dengan penalaran di atas nampaknya ijtihad Umar Ibn al-Khattab dalam kasus muallaf dapat disebut sebagai ijtihad tahqiq al-Manath (pemikiran mendalam untuk menegakkan tambatan hukum). Bagi Umar Ibn al-Khattab nampaknya tambatan hukum tidak bisa ditegakkan pada masanya. Pada masa Umar Ibn al-Khattab Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap. Pemikirannya tentang implikasi teks telah membawanya untuk menghentikan bagian muallaf. Dari hal ini dapat dipahami bahwa Umar Ibn al-Khattab bukanlah berbuat sesuatu yang bertolakbelakang dengan al-Qur'an, tetapi sebenarnya Umar Ibn al-Khattab mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti ruh dan jiwa perintah al-Qur'an.

2. Kasus Potong Tangan Pidana Pencurian

Pencurian menurut hukum Islam adalah perbuatan seseorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang wajar.²² Secara garis besarnya pencurian dalam hukum Islam terbagi atas dua macam yaitu pencurian pidana dengan hukuman had (*potong tangan*) dan pencurian yang dihukum dengan hukuman ta'zir (hukuman yang diadakan oleh masyarakat) terhadap suatu kejadian tertentu sejauh ketentuannya tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Hadist.

Umar Ibn al-Khattab mengemukakan hukuman potong tangan dari beberapa kasus yang juga bertolak belakang dari syubuhah. Adanya syubuhah yang mengemukakan sanksi hukum dalam Islam nampaknya telah berkembang,

²²*Ibid.*, h. 147

sekalipun dengan pembatasan yang berbeda, menjadi pendapat dan pertimbangan yang senantiasa diperhatikan dalam fiqh Islam.

Bagi Umar Ibn al-Khattab tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilaksanakan, surat al-Maidah diatas dipahami dengan pengecualian (takhshish). Selain itu Umar tidak melakukan potongan tangan bertolak dari pengecualian yang ditentukan dalam al-Qur'an terhadap orang yang ada dalam keterpaksaan dan kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (darurat) berkaitan dengan usaha kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.

3. Kasus Rampasan Perang

Ketika Sawad telah ditaklukan, "Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Kelompok terbanyak dengan juru bicara Bilal bin Rabah dan Abdurrahman bin 'Auf berpendapat bahwa harta rampasan perang tersebut harus dibagikan. Sementara Usman, 'Ali dan Thalhah sependapat dengan Umar Ibn al-Khattab dan mengatakan bahwa tanah sawud dibiarkan saja berada pada pemiliknya, tak perlu dibagi-bagi. Ketika perbedaan pendapat ini sampai kepada puncaknya, dengan adanya usaha dari pihak yang ingin membaginya 'Umar Ibn al-Khattab lalu berbisik dan memohon kepada Allah: Ya Allah, bebaskanlah aku dari pendapat Bilal dan sahabat-sahabatnya". Suasana tanpa ada satu keputusan yang diambil itu berlalu beberapa hari, sehingga Umar mendapatkan argumentasi yang lebih kuat yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Katanya "Sekarang aku telah menemukan al an (hujjah) untuk tetap membiarkan tanah

tersebut dan aku tidak akan membagi-baginya.²³ Yaitu Firman Allah surat al-Hasyar ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menempati kota madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang merreka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁴

Lalu Umar Ibn al-Khattab berkata kepada orang banyak “ Bagaimana aku akan membagi-bagikannya untukmu, sementara aku mengabaikan orang-orang yang datang tanpa pembagian?” setelah mendengar alasan-alasan dan keyakinan Umar untuk tidak membagi-bagikan tanah tersebut, membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya, maka didapatkan kata sepakat (*consensus*) untuk tidak membagi-bagikannya dan tetap pada pemiliknya, dengan kewajiban membayar pajak (kharaj) dan jizyah atas setiap orang-orangnya.

Hukum dapat berubah secara formal menghadapi perubahan sosial, namun jiwa dan etik yang mendasari hukum formal itu tetap bertahan dan tidak berubah.

²³ *Ibid*, h 158

²⁴ Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-4, h. 436

Dengan demikian untuk mengetahui tentang perekonomian yang dilaksanakan oleh Umar ra pada masa kekhalifahannya dirangkum dalam uraian di bawah ini.

C. Perekonomian pada Masa Umar Ibn al-Khattab

Pada masa kekhalifahan Umar Ibn al-Khattab ekonomi berkembang dengan pesat. Hal ini karena berbagai inovasi- inovasi yang dilakukan Umar diantaranya sebagai berikut :

1. Umar Ibn al-Khattab melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah (penduduk dari suatu Negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam) dengan cara menetapkan tiga tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka bayar.
2. Umar Ibn al-Khattab menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu asnaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam (*al- Muallafatu qulubuhum*), karena Negara Islam telah kuat.
3. Umar Ibn al-Khattab melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Khalifah Umar Ibn al-Khattab untuk pertama kalinya memutuskan untuk memungut pajak di pos-pos perbatasan, yaitu pajak bagi para pedagang dari wilayah Harbi (Negara yang tidak memiliki perjanjian damai dengan Negara Islam) dan wilayah dzimmah.
4. Umar Ibn al-Khattab atas saran Ali memungut zakat natas kuda yang oleh Rasulullah dibebaskan dari zakat.

5. Umar Ibn al-Khattab membentuk dewan-dewan baitul mal, membuat dokumen-dokumen Negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi
6. Menurut catatan Abu Yusuf, Umar Ibn al-Khattab melakukan ijtihad untuk tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada para prajurit. Dan membiarkannya sebagai amanah. Ia menetapkan kharaj atas tanah dan pajak kepala atas ahlu dzimmah sebagai pendapatan permanen bagi para prajurit muslim, anak-anak mereka dan para generasi mendatang.
7. Di samping itu banyaknya kemenangan yang dicapai tentara muslim pada masa Umar Ibn al-Khattab telah menghasilkan banyak ghanimah (harta rampasan) yang signifikan menambah kekayaan negara.

Semua pencapaian diatas mendorong Umar Ibn al-Khattab untuk mengajukan berbagai skema kesejahteraan, seperti distribusi kekayaan negara kepada pensiunan, jaminan sosial bagi seluruh warga, pembayaran bagi bayi yang baru lahir, bantuan bagi para musafir, bantuan bagi yatim piatu yang miskin dan orang yang cacat, baik dari kalangan muslim maupun non muslim.²⁵

²⁵ Karnaen A. Parwataatmadja, *op.cit.*, h. 76

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI

A. Pengertian Pengembangan Ekonomi Secara Umum.

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan, dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga.¹

Para ekonom neo klasik mengajukan pengertian lain bahwa inti kegiatan ekonomi itu adalah aspek pilihan dalam penggunaan sumber daya yang langka. Dengan demikian, sasaran pertanyaan ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan itu. Sehingga ekonom neo klasik mendefinisikan: “Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perlakuan orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumberdaya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam satu masyarakat”.²

Definisi ini mengandung arti bahwa segala perilaku manusia mengandung konsekuensi. Ia dituntut untuk memilih salah satu dari berbagai pilihan yang ia hadapi. Walaupun pada akhirnya pilihannya bukan yang terbaik baginya tetapi usaha untuk memilih merupakan bagian usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, ekonomi dalam definisi ini dianggap di pengaruhi sikap manusia untuk lebih memperhatikan kepentingan pribadi dari pada sesamanya.

Memilih tak lepas dari kepentingan yang memilih, sehingga apa yang kita pilih belum tentu pilihan terbaik bagi orang lain. Tetapi dengan konsep ini orang bisa saja bertahan pada anggapan individu, sampai akhirnya orang

¹ Deliarinov, *Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, (2005), cet. ke-1, h. 2

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet. ke-2, h.10

mendefenisikan ekonomi adalah upaya manusia dalam memenuhi pilihan kebutuhan yang tidak terbatas dan pilihan sumber daya yang terbatas.³

Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam kebutuhan itu terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tak terbatas bukan kebutuhan tapi keinginan. Dalam ekonomi Islam kebutuhan manusia terbatas karena pemenuhannya disesuaikan dengan kapasitas jasmani manusia.⁴

Secara etimologis pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas.⁵ Dengan demikian pengembangan ekonomi dapat diartikan membina dan meningkatkan kualitas ekonomi.

B. Makna Pengembangan Ekonomi dalam Teori Konvensional

Meskipun perekonomian kontemporer memiliki perhatian besar terhadap tema pengembangan ekonomi, namun para ekonom berbeda pendapat tentang definisi pengembangan ekonomi itu sendiri. Dan yang penting di sini adalah menggaris bawahi beberapa catatan umum tentang berbagai pendapat yang muncul tentang definisi pengembangan ekonomi dalam teori konvensional yang seharusnya diketahui oleh orang yang mempelajari ekonomi Islam, agar jelas baginya faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan teori konvensional terhadap pengembangan ekonomi, sehingga dia tidak hanya sekedar mengikuti kulit permasalahan tanpa mengerti inti dan titik tolak pemikirannya. Di antara hal-hal terpenting yang seharusnya diketahui adalah sebagai berikut :⁶

³*Ibid.*, h. 10

⁴*Ibid.*, h. 11

⁵ Ginda, *Koperasi Potensi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.

⁶ Jaribah bin Ahmad, alih bahasa H. Asmuni solihan, *Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2006), cet. ke-1 , h. 400-403.

1. Tujuan dasar yang menjadi tujuan teori konvensional secara umum adalah menjelaskan cara yang dapat digunakan dalam mengeksploitasi dalam berbagai unsur produksi, tenaga kerja, sumber alam, dan modal, di samping kemajuan seni, sehingga memungkinkan terealisasinya perkembangan yang diharapkan
2. Perbedaan definisi pengembangan ekonomi adalah dikarenakan adanya perbedaan arah pandangan tentang urutan urgensi unsur-unsur produksi terhadap proses pengembangan ekonomi. Maka bagi yang menilai unsur modal sebagai faktor dasar dalam merealisasikan kemajuan ekonomi, akan berpendapat bahwa *proses pengembangan ekonomi harus menjadi tujuan bagi bertambahnya komulatif modal sampai setinggi mungkin atas perjalanan waktu*. Sedangkan bagi yang melihat bahwa perkembangan seni produksi merupakan unsur yang terpenting daripada unsur yang lain, maka dia akan mendefinisikan bahwa *perkembangan ekonomi sebagai mata rantai perubahan dalam metode dan arah yang mencampurkan unsur-unsur produksi*. Dan sebagian ekonom berpendapat bahwa pengembangan ekonomi berkaitan dengan meningkatnya produksi yang hakiki bagi unsur kerja dengan cara membagikan unsur kerja diantara kegiatan yang berbeda pada tingkat ekonomi bangsa.
3. Meskipun disertai dalih tentang kosongnya pengembangan ekonomi dari faktor-faktor nonekonomis, namun sesungguhnya teori pengembangan ekonomi berkaitan dengan kondisi politik masyarakat, sosial dan kemaslahatannya pada tingkat regional dan internasional. Dengan kata lain bahwa teori tersebut pada umumnya adalah untuk menyelesaikan problematika yang dialami masyarakat barat, di mana dalam pembentukan teori tersebut diperhatikan kondisi dan

kemaslahatan masyarakat tersebut. Sebagai contohnya adalah adanya keterpengaruhan konsep para pedagang dengan keyakinan khusus mereka dalam merealisasikan kekuatan ekonomi bagi Negara untuk melayani kebutuhan politiknya.

4. Telah mulai banyak ekonom barat yang mengerti bahayanya tidak memperhatikan bidang moral dan faktor-faktor sosial. Di mana seseorang dari mereka mengatakan,” Di antara yang berlaku pada tahun lima puluhan dan enam puluhan, bahwa kita memikirkan pengembangan ekonomi dalam proses ekonomi semata, sedangkan bagi sejumlah pakar ekonomi, ahli politik dan para pejabat pemerintahan bahwa pengembangan ekonomi adalah berarti bertambahnya *income* bangsa bagi setiap individu atau bertambahnya produksi bangsa secara global, serta jumlah barang dan jasa yang dihasilkan.

Meskipun konsep konvensional tentang definisi pengembangan ekonomi dalam sebagian sisi mendekati makna pengembangan ekonomi dalam sebagian sisi mendekati makna pengembangan ekonomi dalam konsep Islam, namun pada hakekatnya tidak akan ada kesesuaian antara keduanya. Sebab konsep Islam tentang pengembangan ekonomi berdasarkan pada asas keseimbangan dan keadilan dalam semua bidang, juga keunggulannya dalam upaya kerasnya dalam menjaga lingkungan dari berbagai tindak pelanggaran. Bahkan yang demikian itu dinilai sebagai kewajiban syari`ah bagi setiap individu untuk melindungi dirinya dan melindungi umatnya, juga sebagai kewajiban sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan keseimbangan ekosistem dan mencegah segala perubahan yang merusak lingkungan.⁷

⁷ *Ibid.*, h. 403

C. Konsep Islam Tentang Pengembangan Ekonomi

Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti bahwa perhatian di bidang ekonomi merupakan bagian dari politik syari`ah dan apa yang menjadi tuntutannya tentang pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dan merelisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. Dengan demikian itulah pengembangan ekonomi akan memiliki saham dan merealisasikan tujuan politik syari`ah tentang pengembangan yang komprehensif bagi kehidupan manusia, yang menjadikan terealisasinya tujuan syari`ah dalam perjalanan kehidupan dengan seluruh aspek sesuai sistem yang ditetapkan Allah Swt.

Agar pengembangan ekonomi dapat melaksanakan perannya dalam merealisasikan tujuan syari`aah, maka dia harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Untuk dapat merealisasikan tujuannya pengembangan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial politik, dan bidang akhlak. Setiap bidang tersebut berdasarkan pada akidah yang satu, dan metodenya bersumber dari syari`ah yang satu dan semuanya saling melengkapi dalam merealisasikan tujuan Allah dalam penciptaan manusia.
2. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam syari`ah, dan sebagai amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Sebaiknya pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua rakyat negara dan wilayah berdasarkan asas keterpaduan dan keseimbangan sesuai garis-garis perekonomian yang saling berkaitan dari sisi tujuan dan cara, dan

korelasi realitas kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan dalam melaksanakan.

4. Pengembangan ekonomi dalam Islam adalah suatu kewajiban dan ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah jika melakukannya dengan ikhlas karena-Nya.
5. Dalam Islam politik pengembangan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya income menjadi tidak benar jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.
6. Seyogyanya pengembangan ekonomi terfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat.

Penguasaan ekonomi dan penerapan syari`at Islam merupakan upaya yang hebat dan berat, dan memiliki pengaruh yang demikian besar pada kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut:⁸

1. Menyelamatkan dunia dan secara lebih khusus kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan sistem-sistem buatan orang barat.
2. Penggunaan sebaik-baiknya sumber daya alam dan sumber daya manusia secara ekonomis akan memunculkan kesejahteraan yang merata ditengah-tengah bangsa muslim sehingga akan banyak membantu kaum muslimin untuk menghasilkan produksi-produksi berat.
3. Adanya ekonomi Islam akan berdampak pada kesatuan politik antara bangsa-bangsa Islam di mana ekonomi bertolak dari syari`at dan syari`at menyeru pada kesatuan kaum muslimin dan kesatuan ekonomi mengakibatkan kesatuan politik.

⁸ Ali Muhammad as-Salab, *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*, Alih Bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, h. 383

4. Realisasi dari kekuatan politik dan ekonomi akan menimbulkan kembalinya pada masa-masa kejayaan, dan selanjutnya akan membuat Islam menguasai panggung politik dan ekonomi di dunia.

Beberapa hal yang bisa mengantarkan kita pada terbebasnya dari ketergantungan pada sistem barat dan timur di antaranya adalah :⁹

1. Perencanaan

Diperlukan perencanaan yang didasarkan pada perhitungan yang mendalam dan detail. Dengan angka-angka yang sebenarnya, serta pengetahuan yang memadai. Sesuai dengan levelnya yang sesuai dengan kadar pentingnya dan kemampuan yang tersedia serta sejauh mana kemampuan untuk mengembangkannya juga sarana-sarana yang mudah didapat untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta senantiasa penuh dengan obsesi.

2. Mempersiapkan sumber daya manusia serta mendistribusikannya dengan sebaik-baiknya.

Mempersiapkan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pendidikan dan keterampilan yang mampu mempersiapkan kemampuan dan kapabilitas manusia yang bervariasi dalam semua medan yang dihadapkannya.

3. Mampu secara baik menggunakan sumber-sumber daya manusia yang ada.

Menjaga sumber daya yang ada jangan sampai kita menyia-nyiakannya, karena dia sebagai amanat yang mesti dijaga sebaik-baiknya. Juga sebagai nikmat yang wajib disukuri dengan cara menggunakannya sebaik-baiknya dan dalam kondisi yang paling ideal.

⁹ *Ibid.*, h. 386

BAB IV

POKOK PENGEMBANGAN EKONOMI PADA MASA

UMAR IBN KHATTAB

A. Peran Umar Ibn al-Khattab Sebagai Kepala Pemerintahan dalam Pengembangan Ekonomi

Umar Ibn al-Khattab menjadi khalifah kedua kaum muslimin menggantikan Abu Bakar ra. Sebagaimana pendahulunya, corak kekhalifahan Umar termasuk sistem ekonominya bersumber pada al-Qur'an dan sunnah. Sistem ekonomi yang dikembangkan khalifah Umar memiliki karakteristik obyektif, loyal dan berkembang, diterapkan dengan penuh prinsip-prinsip ketaqwaan, musyawarah dan keadilan sehingga dapat mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial. Di samping itu, Umar mengatur kekayaan negara untuk urusan pengembangan proyek yang prospektif, yang merupakan ciri khas kekuasaannya.

Menurut Irfan Mahmud Ra'ana, periode kekhalifahan Umar benar-benar suatu abad keemasan dalam sejarah Islam. Umar memerintah hanya selama sepuluh tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat itu negara Islam mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan orang Arab sebelumnya. Di antara para sahabat dan Rasulullah sendiri, Umar Ibn al-Khattab yang mempunyai peluang dan kesempatan menerapkan sistem ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan yang mencontohkan hadis Rasulullah. Tugas itu telah dilaksanakan khalifah Umar dengan sangat berhasil sehingga selama dan sesudah pemerintahannya suatu masyarakat yang sejahtera dan adil telah lahir.

Selama masa khalifah Umar 35 rsamaan dalam pendistribusian kelebihan kekayaan yang menjadi Abu Bakar ra telah digantikan

dengan prinsip pengistimewaan menurut Umar, perjuangan membela Islam harus diperhitungkan ketika menetapkan bagain dalam distribusi kelebihan kekayaan negara. Sedangkan pendapat Abu Bakar didasarkan pada prinsip yang lain, orang-orang yang memeluk Islam demi keridhaan Allah maka pahala mereka diberikan dari Allah, sedangkan di dunia ini orang yang membutuhkan secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja.

Dari uraian di atas peneliti menguraikan bahwa Islam itu adalah sebagai agama yang *rohmatan lil 'alamin*, memberikan pedoman semua hal termasuk ekonomi. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari keyakinan pada keimanan dan tauhid ilahiyah. Ekonomi dalam Islam yang dibina oleh Umar misalnya benar-benar mengikuti syariat Islam yang ditentukan oleh Allah SWT.

Pada masa akhir hidupnya, Umar melihat bahwa prinsip pengistimewaan yang diterapkannya itu ternyata kurang baik dan telah mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi. Ia menyadari kesalahannya dan mengubah pendapatnya serta berjanji jika ia masih hidup tahun depan, ia akan menyamakan penghargaan dan jaminannya pada setiap warga. Dan perkataannya yang terkenal ialah “Jika saja saya masih hidup tahun depan, saya pasti akan menempatkan kedudukan orang-orang muslim pertama dan yang datang kemudian dalam tingkat yang sama serta memberi mereka semua jaminan dan penghargaan yang sama pula”.

Kesimpulannya, meskipun Islam menerima perbedaan alamiah kekayaan di antara manusia, ia mendukung persamaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas nafkah penghidupan. Harta orang kaya bukanlah untuk

memperburuk kemiskinan, bahkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah untuk menghapuskan atau mengurangi kemiskinan.¹

Beberapa peranan pengembangan ekonomi yang dapat merealisasikan tujuan dari pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn al-Khattab di mana menurut Umar pengembangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, atau bidang-bidang akhlak adalah :².

- a. Merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan tingkat penghidupan umat. Contohnya distribusi kekayaan negara kepada pensiunan, memberi hadiah kepada penduduk yang pantas menerimanya, ransum bulanan, jaminan sosial bagi seluruh warga, pembayaran bagi bayi yang baru dilahirkan, bantuan untuk para musafir, bantuan untuk yatim piatu yang miskin dan orang yang cacat, baik dari kalangan muslim maupun non muslim.
- b. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang seimbang dan merata. Artinya pengembangan ekonomi pada masa Umar tidak hanya terfokus pada suatu wilayah atau hanya bagi aparat yang menjalankan tugas negara saja, akan tetapi merata bagi seluruh penduduk di daerah kekuasaan Umar. Contohnya memberikan hak orang miskin dari harta zakat.
- c. Melakukan pengawasan ekonomi agar tidak terlepas dari nilai-nilai dan prinsip Islam. Contohnya membentuk dewan-dewan, baitul mal, membuat dokumen-dokumen negara dan merancang sistem pengawasan ekonomi baik produksi maupun distribusi.
- d. Mengembangkan ekonomi berdasarkan prinsip dan aturan syari`ah. Khalifah Umar selalu berijtihad dalam hal pembangunan ekonomi, mendasarkan

¹ Karnaen A. Parwataatmaja, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), cet. ke-1, h. 72

²Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khathab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifah, 2006), cet. ke-1, h. 396

tindakannya pada al Qur'an dan Hadist. Contohnya pada pemungutan jizyah pada ahlu dhimmi, Umar mendasarkannya pada surat at Taubah ayat 29.³

Analisa peneliti terhadap kepemimpinan pada masa Umar pada dasarnya tidaklah kepemimpinan yang menginginkan perluasan ekonomi secara duniawi saja, akan tetapi beliau menginginkan adanya keselarasan hidup manusia dengan meluaskan wilayah kekuasaannya untuk mengembangkan Islam agar dirahmati Allah Swt. Kepemimpinan memiliki dua pilar, yaitu kekuatan dan amanah, seperti itu pulalah kepemimpinan Umar, seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala al-Qashash 26:



Artinya "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".⁴

Pengembangan ekonomi dalam konsep konvensional mengikuti politik yang sejalan dengan politik pengembangan yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab tersebut, yaitu terfokuskan kepada penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar individu masyarakat, dan teori kontemporer dalam tolak ukur pengembangan ekonomi menjadi terfokuskan pada tingkat penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan keadilan dalam pendistribusian.⁵

³Ibid., h.400

⁴Depag, *al-Qur'an dan terjemahnya*,(Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6, h. 310

⁵Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *op. cit*, h. 400

Berdasarkan hal tersebut, bertambahnya income yang hakiki bagi umat, meskipun itu sebuah tuntutan, namun bukan sebagai satu-satunya tolak ukur bagi pengembangan ekonomi di dalam Islam. Sebab Islam mengarahkan upaya pengembangan untuk merealisasikan tujuan yang lebih utama dari sekedar bertambahnya income. Sebagaimana seyogyanya juga diperhatikan sejauh mana kesesuaian politik pengembangan ekonomi terhadap nilai-nilai dan akhlak dalam masyarakat muslim.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku ekonomi harus diwarnai dengan nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak. Pendekatan dan upaya-upaya ekonomi pada masa saat itu jika dianalisa terjalin erat dengan moral manusia, budaya dan keagamaan, juga aspirasi masyarakat. Pandangan Umar sendiri dan keinginan masyarakat, dan kerangka penting dalam membentuk keputusan ekonomi mereka yang berupa kepentingan diri, penciptaan kekayaan, dan hubungan kepemilikan tetap menjadi hal yang utama dalam peranan Umar memimpin saat itu. Sehingga terbentuklah sistem-sistem ekonomi yang ternyata memang benar-benar dapat memecahkan kekurang- majuan ekonomi pada saat sebelum Umar.

B. Pokok-pokok Pengembangan Ekonomi Pada Masa Umar Ibd al-Khattab

Allah Swt. dalam menciptakan manusia selain untuk mengabdikan kepada-Nya, berkisar pada pemeliharaan lima dasar kebutuhan primer manusia, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.⁶ Lima dasar ini merupakan sarana dalam merealisasikan tujuan universal yang satu, yaitu agar orang-orang mukallaf sebagai hamba bagi Allah Swt. Dalam tindakan dan pemilihan, sebagaimana

⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Ibid.*, h. 395

mereka juga sebagai hamba bagi-Nya dalam penciptaan dan hal-hal yang tidak ada hak pemilihan baginya.⁷

Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti mewujudkan hal yang menjadi tuntutan dalam politik ekonomi syari'ah, yakni pemeliharaan sumber-sumber produksi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan dalam produksi dengan cara mengembangkan seni dan metodenya, merealisasikan kesejahteraan umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar dan memerangi kemiskinan.

Hal tersebut yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab dalam pengembangan ekonominya, sebagaimana antusias Umar Ibn al-Khattab dalam mengembangkan sumber daya manusia dan juga sumber daya bumi sebagai bentuk pengembangan sarana pengembangan ekonomi dan meningkatkan hasil produksi dengan berbagai cara pengelolaan lahan-lahan mati.

Umar Ibn al-Khattab merupakan kunci keberhasilan ekonomi Islam, karena beliau adalah kunci keislaman. Dalam Islam pemimpin bekerja untuk menegakkan misi Islam dan menegakkan ajarannya. Maka di antara sarana untuk merealisasikannya adalah penanganan zakat dan baitul mal. Pengambilan jizyah dari ahlul kitab, dan mengarahkan seluruh devisa yang lain untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, serta memberikan dana untuk tentara guna menyebarkan dakwah dan memperluas kekuasaan.

Pesatnya perkembangan ekonomi yang dicapai Umar merupakan imbas dari upaya kerasnya dalam mengatur perekonomian. Umar melakukan beberapam inovasi dalam mengembangkan perekonomian di antaranya sebagai berikut:⁸

⁷ *Ibid.*, h. 395

⁸ Karnaen A. parwataajtmadja, *op.cit.*, h. 75

1. Melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahludzimmah

Kata jizyah berasal dari kata jaza' yang berarti pergantian (kompensasi) atau bayaran untuk tujuan kebaikan atau denda atas suatu kejahatan. Dalam buku-buku fiqh, jizyah dibahas dalam kaitannya dengan perang jihad. Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada dhimmi sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka, keluarga, dan miliknya sebenarnya, jizyah merupakan pajak pengganti tugas kemiliteran dan upah mereka yang menggantikan tugas tersebut, misalnya dhimmi dibebaskan dari tugas kemiliteran setelah membayar jizyah.⁹

Kutipan di atas menegaskan bahwa Umar dalam mengembangkan ekonomi pada masa pemerintahannya memberlakukan pungutan jizyah pada para ahlul dhimmi. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang Kristen, Yahudi, Magian, Sabean

⁹ Irfan Mahmud Ra'na. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab*, terj., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. ke-3, h. 99
¹⁰ Depag, *op.cit.*, h. 152

atau Samaritan dapat melakukan perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan tapi juga memperoleh hak perlindungan.

Selain itu dari sumber lain yang peneliti temui dikatakan bahwa Umar mengawasi segala bentuk pembayaran keluar-masuk kas Negara. Umar sering menegur para gubernur agar kutipan *kharaj*, *jizyah*, *'usyur* dilakukan dengan benar. Umar tidak membenarkan penyiksaan atau penjara kepada orang yang memang benar tidak sanggup membayar *jizyah*. Hukuman boleh dilaksanakan apabila terjadi pengingkaran atau sengaja memperlambat pembayaran.¹¹

Selain point di atas, keberhasilan Umar dalam penerapan kebijakan ekonomi adalah semua kebijakan yang diambil dan diputuskan dalam *majlis syuro* langsung diaplikasikan dalam masyarakat, mulai dari daerah ibukota sampai propinsi-propinsi. Dengan sumber daya pelaksanaanya yang berdedikasi tinggi, amanah dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian dalam sistematisasi pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahludzimmah Umar ra mengontrol kegiatan tersebut. Umar memungut jizyah (kompensasi) terhadap orang Kristen, Yahudi, Magian, Sabeen atau Samaritan dapat melakukan perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan tapi juga memperoleh hak perlindungan.

2. Menghentikan pembagian zakat kepada muallaf

¹¹ Irwan Gunawan, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab* (<http://kebijakan-ekonomi-umar-bin-khattab.html>, 2010) h.5 (dikutip tanggal 8 Desember 2010)

Allah SWT telah mewajibkan zakat dengan ayat-ayat al-Qur'an, dan Rasulullah meletakkan perinciannya dengan perkataan atau perbuatan beliau. Maka posisi para khalifah setelahnya adalah sebagai orang yang menerapkan ketentuan yang sudah ada.

Zakat merupakan pajak yang paling penting yang diwajibkan kepada muslim. Zakat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk kaum muslim sendiri. Adapun alasan Umar menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu ashnaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islam karena beralasan negara Islam telah kuat.¹²

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam melaksanakan pungutan dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada masa itu yang dapat digolongkan pada taraf perekonomian yang merata. Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (*ghonimah*), pajak tanah (*kharaj*), pajak perdagangan/bea cukai (*usyur*), zakat, pajak tanggungan (*jizyah*). Khusus zakat ini khalifah Umar membuat ijtihad yaitu menghentikan zakat terhadap muallaf. Kebijakan ini didasari pada kemakmuran negara pada saat itu sehingga para muallaf tidak perlu diberikan zakat.

Dengan demikian Umar telah meletakkan dasar-dasar keadilan untuk penarikan zakat. Beliau telah memberikan petunjuk agar benar-benar memperhatikan ketika pengambilan zakat dengan membagi harta yang dikenakan zakat menjadi 3 bagian. Pemilik harta itu memilih 1/3nya untuk kemudian diambil sisanya untuk zakat yang diwajibkan dari salah satu-dua bagian yang lain, agar orang yang mengambil zakat tidak memilih barang

¹² Karnaen, *Ibid.*, h. 75

yang bagus dan menyisakan yang jelek bagi pemiliknya. Hal ini agar zakat diambil dengan benar sesuai dengan perintah Umar dalam kebijakan ekonominya. Umar memerintahkan agar tidak ada kezhaliman atas pemilik harta, maka pengambil zakat hendaknya tidak mengambil hewan yang terbaik dari miliknya.¹³

Pelaksanaan pengambilan zakat tersebut didasarkan pada hadist Sufyan bin Abdullah, Umar berkata “Kembalikan suhlah (anak kambing kibas) kepada mereka. Peternak sangat memperhatikannya, karena itu jangan diambil dan jangan pula kalian mengambil aklulah (hewan yang disiapkan untuk disembelih) dan arruba (kambing yang ditaruh di rumah untuk diambil susunya). Jangan pula mengambil maahid (unta yang hampir melahirkan dan dipisahkan) dan kambing pejantannya.

Dengan demikian amirul mukminin telah melarang sesuatu yang menjadikan keresahan hati para pemilik harta, sebab kewajiban zakat yang ada yaitu cukup mengambil yang pertengahan. Karena ketika mereka dilarang mengambil yang paling jelek, maka mereka juga dilarang mengambil yang terbaik.

3. Restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya

Restrukturisasi yang dimaksud di sini adalah bahwa Umar melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi dengan cara untuk pertama kalinya memutuskan untuk memungut pajak di pos-pos perbatasan. Yaitu pajak bagi para pedagang dari wilayah harbi (negara yang tidak memiliki perjanjian

¹³ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn al-Khattab, terj.*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. ke-1, h. 48

damai dengan negara Islam) dan wilayah dzimmah (negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam) ketika mereka melewati negara Islam dalam berdagang.

Pajak seperti ini disebut ushr, merupakan suatu jenis pajak penjualan. Ushr ini dikenakan kepada para pedagang yang masuk kerajaan Islam. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut ashir dengan batas-batas kewenangan yang jelas. Ushr dimulai atas usul Abu Musa yang menginformasikan kepada Umar para pedagang muslim yang berniaga di negeri-negeri lain telah dikenai pajak perdagangan atas barang-barangnya. Umar memerintahkan agar para pedagang nonmuslim yang memasuki wilayah kekuasaan umat Islam juga harus dibebankan pajak seperti yang dibebankan kepada pedagang-pedagang muslim di negeri-negeri asing. Orang-orang kristen dan *Manbij*, yang hingga waktu itu belum berada di kekuasaan Islam, mengirimkan surat permohonan kepada Umar supaya diizinkan berdagang di Arab dan untuk itu mereka bersedia membayar ushr.¹⁴

Pajak ini hanya dibayar setahun meskipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam satu tahun. Jumlah pajak ini berbeda-beda bagi kaum muslimin, dhimmi dan harbi: 2,5% bagi pedagang muslim, 5% bagi dhimmi dan bervariasi bagi harbi. Bagi muslim di samping membayar pajak sebanyak 2,5% mereka juga harus mengeluarkan zakat atas barang dagangan mereka. Jumlah pajak bagi dhimmi dua kali lipat dari jumlah pajak kaum muslimin. Ini sebagai imbalan untuk perlindungan yang mereka butuhkan melebihi kaum muslimin itu sendiri.

¹⁴ Irfan Mahmud Ra`ana, *Ibid.*, h. 157

Namun Dhimmi berbeda dengan kaum muslimin yang harus membayar zakat atas barang dagangannya baik diminta oleh ashir atau tidak. Dhimmi dikenakan beban pajak 5% hanya selama mereka berada/melalui wilayah hukum seorang ashir dalam perjalanan dagangnya. Terhadap para pedagang Harbi, ashir mengenakan pajak sebesar 10%, itu kalau mereka tidak tahu berapa besar sebenarnya beban pajak terhadap para pedagang muslim di negerinya. Jika mereka tidak menarik pajak dari pedagang muslim, ashir tidak pula memungut pajak dari Harbi.

4. Memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah Saw. dibebaskan dari zakat

Umar memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah Saw. dibebaskan dari zakat. Inovasi ini merupakan tuntutan pada saat itu dan sama sekali tiada bertentangan dengan Nabi Saw. Kuda tidak pernah dikembangkan melainkan hanya dipergunakan untuk kendaraan. Sedangkan pada masa Umar, kuda-kuda ditenakkan dan diperdagangkan dalam jumlah besar.

Dijelaskan bahwa orang yang pertama mengambil zakat kuda adalah Umar ra. Sebagian mengatakan bahwa yang pertama kali mengambil zakat dari kuda adalah Utsman. Rasulullah pada awalnya membebaskan zakat atas kuda dan budak. Karena ketika pasukan Islam membutuhkan tunggangan untuk menggertak musuh-musuh Allah dan musuh Islam saat itu kuda sangat sedikit. Kemudian ketika kota Makkah dikuasai dan harta benda melimpah, maka kaum muslimin menjadikan kuda sebagai barang dagangan dan harta kekayaan. Oleh karena itu, diwajibkan untuk membayar zakat jika syarat-syaratnya telah cukup.

Dari keterangan di atas dalam pelaksanaan pengambilan zakat atas kuda dilaksanakan berdasarkan kesejahteraan penduduknya. Diceritakan pula bahwa pengambilan zakat kuda ini pertama kalinya dilaksanakan di daerah Syiria karena banyaknya peternakan kuda. Karena di Syiria dan diberbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya banyak yang melakukan beternak kuda dan memperdagangkannya, bahkan pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah selaku Gubernur Syiria tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya, akan tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya Gubernur menulis surat kepada Khalifah dan Khalifah Umar menanggapi dengan sebuah intruksi agar Gubernur manarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar.¹⁵

Pemerintahan Umar Ibn Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi kenegaraan yang damai, kesejahteraan rakyat semakin baik daripada masa sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perrekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada masa itu dapat digolongkan pada taaraf perekonomian yang merata.

¹⁵ Firdaus, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khottob Ra*, ([http:// NET/Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khottob RA](http://NET/Kebijakan-Ekonomi-Umar-Ibn-Khottob-RA) «htm, 2010) h. 6 (dikutip tanggal 8 Desember 2010)

5. Membentuk dewan-dewan, baitul mal, membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi

Umar Ibn al-Khattab merupakan kunci keberhasilan ekonomi Islam, karena beliau adalah kunci keislaman. Dalam Islam pemimpin bekerja untuk menegakkan misi Islam dan menegakkan ajarannya. Maka di antara sarana untuk merealisasikannya adalah penanganan zakat dan baitul mal. Pengambilan jizyah dari ahlul kitab, dan mengarahkan seluruh devisa yang lain untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, serta memberikan dana untuk tentara guna menyebarkan dakwah dan memperluas kekuasaan.

Umar Ibn al-Khattab memiliki sifat-sifat yang memungkinkannya untuk mengatur perekonomian Islam dengan pengaturan yang sukses diantaranya:¹⁶

- a. Menjaga Diri

Menjaga diri maksudnya adalah kuat penjagaannya atas kekayaan Negara. Umar sangat menjaga dan memperhatikan kekayaan Negara sehingga beliau melarang salah satu anggota keluarganya menerima hadiah dalam bentuk apapun yang diambil dari baitul mal.

- b. Berpengetahuan

Orang yang akan menangani urusan harta kekayaan Negara haruslah seorang yang berpengetahuan dan memiliki keahlian. Sifat ini ada pada Umar sebelum beliau memegang tampuk pemerintahan. Dalam Islam diberi kebebasan ekonomi kepada masyarakat tetapi kebebasan yang diberikan

¹⁶ Qhutub Ibrahim Muhammad, *op.cit.*, h. 20

merupakan kebebasan yang bersyarat, dimana islam memberikan kebebasan untuk mengelola harta tetapi tidak dibenarkan kepada orang yang bodoh, gila dan lemah.¹⁷

c. Keras Terhadap Kebatilan

Umar bersikap keras melawan kebatilan dan orang yang mengganggu kaum muslimin. Umar juga bersikap keras jika menghadapi permasalahan yang menuntut ketegasan dan kekerasan.

d. Pembaharu Umat

Umar termasuk reformis dalam masalah ekonomi yang teraplikasi dalam berbagai bentuk yang di antaranya adalah mengembangkan perangkat sistem ekonomi dengan mengatur pemasukan, belanja, aparat Negara seperti gubernur dan lain-lain.

6. Tidak mendistribusikan tanah taklukan di Irak kepada para prajurit, tapi membiarkannya sebagai amanah

Pokok pengembangan ekonomi selanjutnya adalah tidak mendistribusikan atau membagi-bagikan tanah taklukan yang berada di daerah Irak kepada para prajurit. Umar Ibn al-Khattab sangat antusias dalam mengatur pengeksploasian tanah di daerah taklukan, di mana daerah yang ditaklukan dengan damai, maka kaum muslimin sepakat dengan penduduk daerah tersebut tentang cara pengeksploasiannya dan bagi siapa kepemilikannya, dan apa hak kaum muslimin di dalamnya.¹⁸ Sedangkan untuk daerah yang ditaklukan dengan perang, Umar Ibn al-Khattab tidak

¹⁷ Ahmad Izzan, Syahril Tanjung, *Referensi Ekonomi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), cet. ke-1, h. 34

¹⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op.cit.*, h. 487

mendistribusikannya kepada para prajurit, tetapi membiarkannya sebagai amanah. Ia menetapkan *kharaj* atas tanah tersebut, sebagai pendapatan permanen bagi para prajurit muslim, anak-anak mereka dan generasi mendatang.¹⁹

Uraian di atas mengindikasikan bahwa sepanjang pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Penaklukan ini banyak menimbulkan masalah baru. Utamanya adalah berhubungan dengan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah yang ditaklukkan yang lebih aktual adalah tanah di Irak. Dari sinilah muncul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantara sahabat ada yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pejuang, sementara yang lain menolak. Setelah mengalami perdebatan yang panjang, Umar memutuskan bahwa tanah masih bisa ditempati oleh penduduknya dengan memberlakukan tanah tersebut sebagai *fa'i*, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang.

Umar Ibn al-Khattab sangat peduli terhadap lahan mati sebagaimana Umar Ibn al-Khattab menghimbau untuk mrnghidupkan lahan mati sebagai cara untuk mendapatkan hak milik.²⁰ Upaya Umar dalam menghidupkan lahan mati ini disebut *Iqta`*, yaitu pemberian atau penyerahan satu *Qati`ah* (sebidang tanah) untuk perkebunan.²¹ Untuk memotifasi masyarakat untuk mengelolah tanah tersebut Umar membuat ketentuan jika seorang muslim telah menguasai tanah selama tiga tahun dan menelantarkan tanah tersebut, maka harus ada upaya membukanya kembali dan mengelolanya. Jika tidak maka orang itu

¹⁹ Karnaen A. parwataatmadja, *op.cit.*, h. 76

²⁰ Jaribah, *op.cit.*, h. 464

²¹ Irfan Mahmud Ra`ana, *op.cit.*, h. 41

tidak mempunyai hak milik setelah tiga tahun kemudian. Karena dengan demikian bisa membuat produksi pertanian menjadi macet.²² Upaya yang dilakukan Umar ini telah memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat dan dapat meningkatkan produktifitas di bidang pertanian.

Bumi (tanah) adakalanya milik pribadi di mana pengembangannya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dan adakalanya tanah mati ini dimiliki oleh negara. Pada masa Umar kemenangan demi kemenangan banyak diraih, sehingga banyak harta yang diraih di antaranya tanah. Negara tidak mengelola tanah tersebut keseluruhannya atau membiarkan tanah tersebut terlantar begitu saja. Umar sebagai kepala pemerintahan mempunyai solusi agar tanah tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan andil dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat.

7. Menambah pemasukan keuangan negara dari banyaknya ghanimah atas kemenangan perang

Islam telah meletakkan sistem khusus untuk membiayai misi perluasan Islam, yaitu menyerahkan diri dan harta demi panggilan jihad fisabilillah. Ketika harta rampasan perang dihalalkan bagi para pejuang, maka dengan demikian modal untuk misi perluasan bukan hanya dari baitul mal. Posisi baitul mal dalam pembiayaan peperangan baik di masa Rasullullah maupun Abu Bakar sangatlah besar, dikarenakan kecilnya sumber pemasukan umum dan tidak ada penaturan atas pemasukannya.

Adapun di masa Umar pengembangan ekonomi dengan meningkatkan peran baitul mal. Bukan saja untuk pembiayaan perang, tetapi yang terpenting adalah pengabdian diri dan harta.

²² Quthb Ibrahim Muhammad, *op.cit.*, h. 95

Apa yang diperoleh kaum Muslimin dari pertolongan Allah Swt berpengaruh terhadap perkembangan baitul mal. Pendanaan itu telah ditambah dari 1/5 harta rampasan. Juga dari sumber-sumber yang lain seperti zakat dan jizyah serta kharaj.

Semua itu bukan berarti bahwa peran utama baitul mal adalah untuk pembiayaan perang di masa Umar. Saat itu belum datang kemenangan yang bisa memberikan kekayaan yang banyak untuk pemerintahan baru itu. Bahkan sebaliknya, baitul mal di saat pertama kekuasaan Umar adalah untuk pembiayaan perang dan mempersiapkan tentara Islam yang besar, sampai kemudian rakyat menanyakan kepada Umar tentang penggunaan penghias Ka'bah.

Salah seorang penulis menceritakan tentang banyaknya harta rampasan perang yang telah diraih oleh kaum muslimin dari hasil peperangan mereka dengan Kisra di masa Umar. Sa'ad menemukan gudang Kisra yang penuh dengan harta benda dan perhiasan serta pakaian-pakaian yang indah, perabotan dan berbagai kenangan yang tidak terhitung harganya. Kemudian Sa'ad mengutus bala tentaranya untuk mengejar Yazdajar ke Hilwan, dan beliau juga ikut bersama mereka. Akhirnya mereka dapat menangkap dan menyita barang-barang yang mereka bawa. Ternyata nilainya lebih besar dari barang yang ditinggalkan di istana. Kaum muslimin juga telah mendapatkan barang-barang berharga lainnya dan perhiasan yang membuat mereka kagum. Semua ini menandakan akan kekayaan bangsa tersebut, satu kenikmatan yang hanya diperoleh oleh bangsa Persia.

Semua pencapaian dalam bidang ekonomi ini mendorong khalifah Umar untuk mengajukan berbagai skema kesejahteraan seperti distribusi.²³ Caranya, dengan membagi-bagikan jumlah tertentu dari baitul mal kepada masyarakat.²⁴ Pembagian ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut.²⁵

- a. Sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Yang termasuk di dalamnya adalah istri, paman, anak-anak Rasulullah, cucu beliau.
 - b. Kaum muslimin yang ikut paada perang Ghazwah basr. Mereka mendapatkan 5000 dirham dalam satu tahun. Sedangkan anak-anak mereka mendapatkan 2000 dirham pertahunnya.
 - c. Kaum anshar yang ikut pada perang Uhud dan kaum muhajirin yang bergerak ke Abbyssinia. Masing-masing mereka mendapatkan 4000 dirham per tahun.
 - d. Orang-orang yang memeluk agama Islam setelah kemenangan dicapai kaum muslimin di Makkah dan ikut dalam berbagai perang sebelum meletusnya perang Qadisiah. Masing- masing mereka mendapatkan 1.500 dirham setahun
 - e. Kaum muslimin yang pemberiannya diukur dari pengetahuannya tentang al-Qur`an dan keikutsertaannya dalam jihat. Kepada mereka diberikan 800 dirham setahun
8. Penduduk Madinah mendapatkan 250 dirham setahun. Penduduk Yaman, Syria, dan Irak mendapatkan 200 sampai 300 dirham setahun.

²³ *Ibid.*, h. 76

²⁴ Qhutub Ibrahim Muhammad, *ibid.*, h. 190

²⁵ Irfan Mahmud Ra`ana, *op.cit.*, h. 157

Peneliti mengartikan yang dimaksud dalam kutipan di atas adalah kesejahteraan yang ditimbulkan sebagian besarnya karena adanya kekayaan yang didistribusikan. Kekayaan tersebut mengindikasikan adanya kelebihan harta yang dimiliki negara sehingga dapat diberikan kepada seluruh penduduk dalam daerah kekuasaannya yang berhak pada saat itu sebagai realisasi dari ijtihad Umar.

Umar tidak hanya membagikan harta dalam bentuk uang, tapi juga membagikannya dalam bentuk benda. Seperti diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan untuk mengambil satu ember makanan lalu diaduk dan dibuat roti, kemudian didinginkan dengan minyak. Selanjutnya beliau memanggil 30 orang, dan mereka mengambil jatah makan siang sampai mereka kenyang.²⁶

Ternyata kemuliaan Umar terhadap kesejahteraan kaum muslimin tidak hanya dalam bentuk materi berupa uang, akan tetapi juga dalam bentuk makanan untuk diberikan sebagai jatah makan, dalam uraian di atas adalah jatah makan siang. Khalifah Umar benar-benar berusaha memberikan apa yang bisa diberikan untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dimaksudkan kemungkinan agar tidak menyalahi harta benda dunia yang menjadi titipan Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah al-Isra' ayat 6



²⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet. ke-2. h. 134

Artinya “Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”²⁷

Selain dari bantuan di atas Umar juga memberikan dukungan kepada masyarakat untuk membangun perekonomian mereka. Sebagaimana Umar memberikan bantuan kepada individu- individu yang membutuhkan materi untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pinjaman dari baitul mal.²⁸ Umar juga memberikan motivasi dan mengarahkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat.

C. Analisa Data

Dari uraian yang telah dikemukakan dengan panjang lebar di atas, peneliti melakukan analisa data dari pengolahan kepustakaan di atas. Adapun pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar termaktub pada beberapa poin penting yang menjadi acuan pembangunan ekonomi pada masa Umar. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi arah pembangunan ekonomi yang ternyata merupakan konsep yang mendekati sempurna dengan kemajuan yang tiada terbilang dan belum pernah ditemui pada masa Abu Bakar dan masa Rasulullah Saw.

Pentingnya sistem ekonomi dalam tatanan sosial ekonomi suatu masyarakat tidak bisa pungkiri. Ekonomi yang berlandaskan keuangan yang sehat akan membantu terciptanya negara yang kuat, yang kemudian dapat mencapai tujuan masyarakat, yang melalui perjuangan terus menerus dari pemerintah dan rakyat sesuai dengan kemampuan yang ada. Di mana tujuan

²⁷ Depag, *op.cit.*, h. 225

²⁸ Jaribah bin Ahmad, *op.cit.*, h. 428

suatu sistem ekonomi yang ideal adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang setinggi mungkin bukan hanya kesejahteraan yang hanya bisa dinikmati oleh satu kelas tertentu.

Sistem ekonomi pada masa Umar yang mungkin bisa diterapkan pada saat sekarang ini atau di era globalisasi antara lain adalah melakukan restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan bisa juga membentuk dewan-dewan, baitul mal atau kas negara, dan membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi lebih diefektifkan lagi sebagaimana di masa Umar.

Artinya, alasan Umar dalam menerapkan sistem ekonomi dengan menggunakan moral dan hukum bersamaan untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis menyetengahkan keseimbangan antara kepentingan individu dan negara yang bersumber pada al-Qur`an dan sunnah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan syari`at Islam akan mampu melicinkan jalan bagi pembangunan suatu negara sebagaimana yang diterapkan oleh Umar Ibn al-Khattab dalam mengembangkan ekonomi sehingga pada masa Umar Ibn al-Khattab disebut-sebut sebagai masa kejayaan dalam Islam. Dari uraian penelitian yang telah peneliti kemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Umar sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam pengembangan ekonomi antara lain adalah 1) merealisasikan kesejahteraan umat dan meningkatkan tingkat penghidupan umat. 2) mewujudkan pengembangan ekonomi yang seimbang dan merata. Artinya pengembangan ekonomi pada masa Umar tidak hanya terfokus pada suatu wilayah atau hanya bagi aparat yang menjalankan tugas negara saja, akan tetapi merata bagi seluruh penduduk di daerah kekuasaan Umar. 4) melakukan pengawasan ekonomi agar tidak terlepas dari nilai-nilai dan prinsip Islam. 5) mengembangkan ekonomi berdasarkan prinsip dan aturan syari`ah. Khalifah Umar selalu berijtihad dalam hal pembangunan ekonomi, mendasarkan tindakannya pada al Qur'an dan Hadist.
2. Adapun pokok-pokok pengembangan ekonomi pada masa Umar Ibn Al-Khattab adalah 1) melakukan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan jizyah kepada ahlu dzimmah, 2) menghentikan pembagian zakat kepada muallaf, 3) restrukturisasi sumber dan sistem ekonomi baru yang belum pernah ada sebelumnya, 4) memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah Saw dibebaskan dari zakat, 5) membentuk dewan 59 , baitul mal, membuat dokumen-dokumen negara, dan merancang sistem yang mampu menggerakkan ekonomi, baik produksi maupun distribusi, 6) tidak mendistribusikan tanah takhlukan di Irak

kepada para prajurit, tapi membiarkannya sebagai amanah, dan 7) menambah pemasukan keuangan negara dari banyaknya ghanimah atas kemenangan perang.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis mengharapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi dunia akademisi, disarankan dapat lebih memperluas penelitian bukan hanya pada masa Khulafaur Rasyidin akan tetapi juga pada zaman-zaman keemasan Islam yang telah berlalu.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian lanjutan yang lebih relevan.
3. Bagi almamater pencipta pengembangan ilmu pengetahuan didisarankan hendaknya selalu meneruskan dan meningkatkan usaha-usaha demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut studi kepustakaan.
4. Bagi Universitas disarankan penelitian ini dapat dijadikan kontribusi atau masukan bagi pemerintah daerah selaku pengembang dan pengelola perekonomian yang mengarah kepada kemaslahatan orang banyak, kepentingan umum dan bukan mencari keuntungan pribadi khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pelaku ekonomi selaku pengembang perekonomian dalam masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syari'ah*, Bandung, PT. Rosdakarya, 2006
- Ali Muhammad As-Salab, *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*, Alih Bahasa Samson Rahman, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet. Ke-1
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Yogyakarta, Rajawali Pers, 1987, Cet. Ke-2
- Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- Derlianov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. Ke-1
- Firdaus, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khottob Ra*, ([http:// NET/Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khottob RA](http://NET/Kebijakan%20Ekonomi%20Umar%20Ibn%20Khottob%20RA) «htm, 2010) h. 6 (dikutip tanggal 8 Desember 2010)
- Ginda, *Koperasi Potensi Pengembangan Ekonomi*, Pekanbaru, Suska Press, 2008
- Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru, CV. Fazar Harapan, 1994, Cet. Ke-1
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonosia, 2004, Cet. Ke-3
- Irwan Gunawan, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab* (<http://kebijakan-ekonomi-umar-bin-khattab.html>, 2010) h.5 (dikutip tanggal 8 Desember 2010)
- Binu Katsir, Alih Bahasa Abi Ihsan Al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Jakarta, Darul Haq, 2007
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta, Kalam Mulia, 1994
- Imam As-Suyuti, *Tarikh Khulafa'*, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2003
- Irfan Muhammad Ra`ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997, Cet. Ke-3
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Al-Khathab*, Jakarta: Khalifah, 2006, Cet. Ke-1
- Karnaen A. Parwataatmaja, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, Jakarta, Cicero Pablising, 2008, Cet. Ke-1
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Umar Ibn Alkhattab*, Bogor, Literaantar Nusa, 1999, Cet. Ke-1
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007

Qhutub Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khaththab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, Cet. Ke-1

Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Perss, 2000

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jkarta, Gema Insani Press, 1997

_____, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

- Ahmad Izzan, Syahril Tanjung, Referensi Ekonomi Islam, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2006), cet. ke-1
- Ali Muhammad as-Salab, Fikih Kemenangan dan Kejayaan, Alih Bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1
- Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1987), cet. ke-2
- Binu Katsir, Alih Bahasa Abi Ihsan al-Atsari, al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin, (Jakarta : Darul Haq, 2007), cet.ke-4
- Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, (2005), cet. ke-1
- Depag, al-Qur`an dan terjemahnya,(Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6
- Depag, al-Qur`an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6
- Departemen Agama, al-Qur`an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-4
- Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, (Pekanbaru: CV. Fazar Harapan, 1994), cet. ke-1
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet. ke-3
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet. ke-2
- Jaribah bin Ahmad, alih bahasa H. Asmuni solihan, Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khathab, (Jakarta : Khalifah, 2006), cet. ke-1
- Imam as-Suyuti, Tarikh Khulafa', (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003), cet. ke-1
- Irfan Mahmud Ra`ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab (Terjemahan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. ke-1
- Irfan Mahmud Ra`na. Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khatab, terj., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. ke-3
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Alih Bahasa H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, LC, Fiqh Ekonomi Umar Ibn al-Khatab, (Jakarta : Khalifa, 2006), cet. ke-1
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Ibn al-Khathab, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifah, 2006), cet. ke-1
- Karnaen A. Parwataatmaja, Jejak Rekam Ekonomi Islam, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), cet. ke-1
- Karnaen a. Perwataatmadja & Anis Byar wati, Jejak Rekam Ekonomi Islam, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), cet. ke-1
- Karnaen A. Perwataatmaja & Anis Byarwati, Jejak Rekam Ekonomi Islam, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008), cet. ke-1
- Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Umar Ibn Alkhattab, (Bogor: Literaantar Nusa, 1999), cet. ke-1
- Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khathab (Terjemahan), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), cet. ke-1
- Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn al-Khattab, terj., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. ke-1